

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia akan mengalami masa rentang kehidupan yang dimulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Masa dewasa biasanya dimulai dari usia 18 tahun yang ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak yang telah berkembang dan mampu memproduksi. Masa dewasa awal dikatakan masa reproduktif karena sebagian besar pada masa ini cenderung memilih untuk menikah dan menjadi orang tua (Santrock, 2011). Maka dari itu, salah satu tugas perkembangan yang akan dijalani pada masa dewasa awal adalah pernikahan. Kesiapan menikah adalah sebuah proses persiapan yang dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah guna menghindari konflik serta tercapainya pernikahan yang bahagia. Kesiapan menikah yang baik akan memengaruhi pada pernikahan yang dijalani dan mengurangi terjadinya perceraian (Mawaddah, 2019).

Berdasarkan laporan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam *Statistical Yearbook of Indonesia* tahun 2023, tercatat adanya peningkatan angka perceraian dalam waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 angka perceraian tercatat sebanyak 291.677 kasus dan meningkat sebesar 53,5% di tahun 2021. Peningkatan tersebut terus terjadi hingga tahun 2022 sebesar 15,31% dengan jumlah kasus sebanyak 561.334 yang juga menjadi angka tertinggi kasus perceraian di Indonesia dalam waktu enam tahun terakhir (Badan Pusat Statistik,

2023). Menurut laporan statistik Indonesia, ada sebanyak 561.334 perceraian terjadi di Indonesia pada 2022. Laporan tersebut mencatat terdapat 448.126 kasus perceraian di Indonesia yang terjadi berdasarkan sejumlah faktor penyebab pada 2022. Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor utama penyebab perceraian nasional sepanjang dua tahun lalu. Jumlahnya mencapai 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian di tanah air.

Menurut Ulil, selaku Humas PA angka perceraian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur selama tiga tahun terakhir, yakni sejak 2021 sampai 2023, tercatat ada perkara sebanyak 9.354 kasus. Angka perceraian tersebut hasil akumulasi dari perkara perceraian talak maupun gugatan sejak 2021-2023. Meski jumlahnya terlihat besar, angka perceraian di kabupaten Jombang turun setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dipaparkan Humas PA Jombang, diketahui jumlah total perkara cerai talak yang terdaftar pada tahun 2021 ada 780 kasus, tahun 2022 turun menjadi 769 kasus, dan tahun 2023 turun lagi menjadi 583 kasus. Menurut pendapat Ulil, beberapa hal yang melatar belakangi pasangan suami istri untuk memutuskan bercerai adalah kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Nurdin & Rama, 2023). Dalam beberapa kasus perceraian di atas menunjukkan bahwa individu pada masa dewasa awal rentan mengalami perceraian dalam pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan menikah yang matang bagi dewasa awal.

Kesiapan pernikahan atau yang disebut dengan *readiness for marriage* adalah kemampuan yang dipersepsikan oleh individu untuk menjalankan peran-peran yang ada dalam suatu pernikahan, dan melihat hal tersebut sebagai aspek

dari pemilihan pasangan atau sebuah proses dalam perkembangan hubungan (Holman & Li, 1997).

Menurut Larson kesiapan menikah merupakan kesiapan untuk mengambil tanggung jawab dan tantangan dalam pernikahan (Larson, 1998). Tanpa adanya kesiapan yang matang dapat membuat individu memiliki ekspektasi yang rendah terhadap kesuksesan dalam hubungannya, selain itu mereka juga akan mendapatkan banyak konflik sehingga memiliki rendahnya kepuasan dalam pernikahan.

Orang-orang sadar bahwa rusaknya suatu hubungan sesungguhnya lebih disebabkan oleh kegagalan dalam memecahkan konflik secara konstruktif, adil dan memuaskan kedua belah pihak, bukan karena munculnya konflik itu sendiri. Manusia dalam kehidupannya memang selalu menghadapi masalah. Dalam sebuah pernikahan tentunya tidak terlepas dari sebuah permasalahan pernikahan, konflik yang terjadi diawali dari pertengkaran kecil yang lama kelamaan menjadi besar, atau dikarenakan konflik dari luar lingkup pernikahan itu sendiri. Konflik muncul ketika terjadi benturan antara kedua belah pihak dengan tujuan yang tidak sesuai, akibatnya menimbulkan pertentangan sehingga akhirnya terjadilah perceraian.

Pasangan yang mempersiapkan pernikahan seringkali menghadapi tekanan hingga stress karena adanya transformasi besar dalam kehidupan. Untuk mempertahankan hubungan ke jenjang yang lebih serius, setiap pasangan membutuhkan sebuah pemeliharaan hubungan. Dalam hal ini menurut Knapp

(2005) pemeliharaan hubungan akan dilakukan dengan aksi yang dilakukan secara berulang demi mempertahankan hubungan dengan cara bagaimana cara penyelesaian masalah, kemampuan berkomunikasi secara dua arah, kemampuan untuk memahami pasangan, pembagian tugas, serta konsistensi kearah tujuan utama yakni pernikahan (Belinda dkk, 2022).

Ada beberapa aspek yang memengaruhi kesiapan menikah antara lain menurut Blood (Felicia, 2019) yaitu kematangan emosi, usia, kematangan sosial, kesehatan emosional, kesiapan model peran, finansial, dan kesiapan waktu. Kematangan emosi juga memainkan peran penting dalam mempersiapkan pernikahan, terdapat hubungan yang positif mengenai kematangan emosi dengan keharmonisan keluarga (Putri & Shofia, 2021).

## **B. Perumusan Masalah**

Walgito (2004) menjelaskan bahwa Kesiapan menikah merupakan rasa siap dan mantab untuk menghadapi serta menjalankan perkawinan yang ditunjang adanya kematangan individu dalam berfikir dan berperilaku untuk menghadapi segala konsekuensi yang paling nyata yaitu perubahan status individu dari lajang berganti menjadi seorang suami atau istri dan penyesuaian diri yang terus menerus (Sofia, 2000).kemampuan menyelesaikan masalah secara objektif dipengaruhi oleh kematangan emosinya. Maka bagaimana cara penyelesaian masalah yaitu dengan mengelola emosi. Hal ini didukung oleh Chaplin (2011) yang berpendapat bahwa kematangan emosi adalah memapuan untuk berpikir secara realistis, dapat

menerima kenyataan yang ada pada dirinya, mampu menyalurkan emosinya dengan baik dan tepat. Jadi, kematangan emosional merupakan kemampuan untuk mengelola dan mengatasi konflik-konflik yang timbul. Kurangnya kematangan emosional dapat menimbulkan masalah baru yang jauh lebih parah dari pada sebelumnya.

Adhim (2002) menyebutkan bahwa kematangan emosi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Mereka yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki pernikahan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada diantara mereka (Nurhadi, 2020).

Hurlock (2004) menyatakan bahwa individu yang matang emosinya memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga lebih mampu beradaptasi karena dapat menerima beragam orang, situasi dan memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapi. Ketika individu mampu berbagi cerita mengenai emosi yang dirasakannya, seperti sedih maupun senang kepada pasangannya, individu tersebut dapat dikatakan memiliki kesiapan menikah yang baik. Hal tersebut karena individu yang mampu mengekspresikan emosi kepada pasangannya memiliki emosi yang stabil sehingga lebih siap untuk menjalankan sebuah pernikahan (Rahmah, 2019).

Menurut Prezz ( Khafidho, 2018) emosi merupakan reaksi tubuh terhadap situasi tertentu dan akibat munculnya rangsangan tertentu. Reaksi ini tidak dapat dijelaskan secara umum, hanya dapat diamati dalam ekspresi dan manifestasinya.

Reaksi individu terhadap emosi , baik positif ataupun negatif mempunyai kecenderungan yang kuat untuk berkembang dan hancur karena adanya emosi positif dan negatif.

Dari pengamatan peneliti banyak pasangan dengan usia pernikahan muda yang mengalami perceraian karna kurangnya kesiapan dalam menjalankan pernikahan karena mereka kurang mampu mengelola emosinya. Kematangan emosi yang rendah berpotensi menyebabkan pasangan suami istri mengalami perselisihan dan pertengkaran, sehingga dewasa awal memerlukan kesiapan yang matang sebelum memasuki ranah pernikahan guna menghindari perselisihan yang berujung pada perceraian di kemudian hari.

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui adakah hubungan antara kematangan emosi dengan kesiapan menikah pada dewasa awal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis

#### **a. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah informasi kepada pembaca mengenai pentingnya kematangan emosi sehingga pembaca dapat menyiapkan diri dengan baik sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

#### **b. Manfaat Teoritis**

Memperkaya penelitian yang telah ada serta menambah pengetahuan perkembangan ilmu psikologi khususnya psikologi dewasa. Diharapkan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya dalam bidang psikologi perkembangan.



